



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat, perlu membentuk unit teknis yang menangani secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
9. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala BLK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala BLK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha BLK.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (5) Bagan Organisasi BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja terdiri dari :

- a. Kepala BLK;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Pelaksana; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelatihan kerja masyarakat.
- (2) Rincian tugas Kepala BLK terdiri dari :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelatihan kerja;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pelatihan kerja;
 - c. melaksanakan kegiatan pelatihan kerja;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelatihan kerja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLK terdiri dari :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan pelaporan bidang pengelolaan pelatihan kerja;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan pelaporan bidang pengelolaan pelatihan kerja;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan pelaporan bidang pengelolaan pelatihan kerja;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan pelaporan bidang pengelolaan pelatihan kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala BLK dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala BLK melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala BLK bertanggung jawab memimpin mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala BLK melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengawasan terhadap tugas bawahan.

Pasal 7

Kepala BLK wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas secara tepat dan sesuai ketentuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala BLK wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang mengatur tentang UPT pada Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

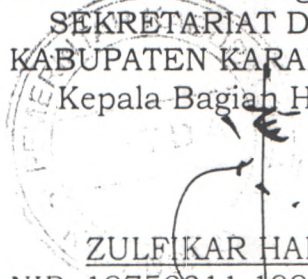
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

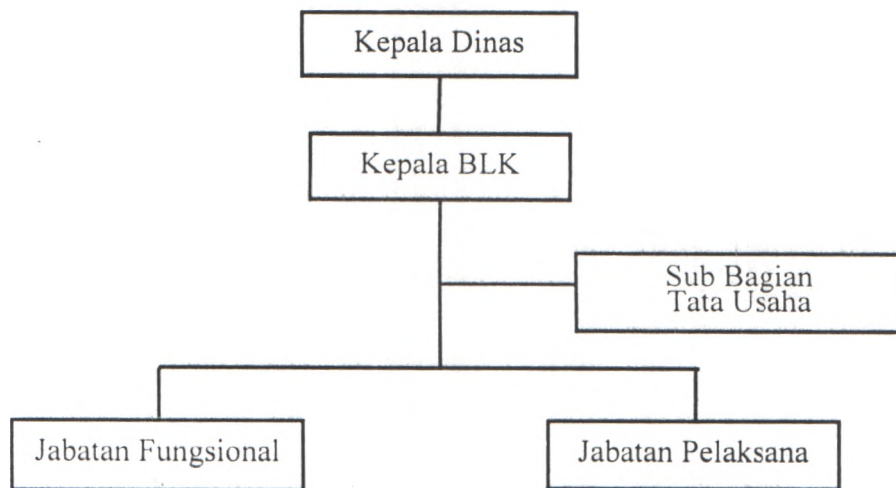
SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS
PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO